



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Kresna Bayu Aji bin Misbah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Graha Arta Cluster Pajajaran Blok A-23 Jalan Fatmawati RT.-- RW.-- Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I.

**Dwi Citra Weni binti Afnizun M**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Perum Graha Arta Cluster Pajajaran Blok A-23 Jalan Fatmawati RT.-- RW.-- Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp, tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri' (di bawah tangan) pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, kemudian menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, di Kota Pangkal Pinang, dengan wali nikah bernama **Afnizun M** (ayah kandung Pemohon II), serta mas kawin berupa uang Rp 709.403 (tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) dan pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/002/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Manuhara Sabhira Bayutra binti Kresna Bayu Aji** lahir di Karimun, 19 Agustus 2018, berusia 16 bulan ;

3. Bahwa, pada waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu kandung ;

4. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Bukit Intan pada tanggal 04 Juli 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/002/VII/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak sesuai dengan nama Pemohon I (ayah kandung), dikarenakan kelahiran terlebih dahulu daripada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308100403870003 An. Kresna Bayu Aji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102084709890006 An. Dwi Citra Weni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Karimun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/007/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Intan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK 3308101707190001 tanggal 17-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Magelang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LU-24092018-0002, atas nama Manuhara Sabhira Bayutra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Karimun, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.5

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Meri Lestari Binti Zailani**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Rt 03 Rw 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang awalnya menikah siri tahun 2017 kemudian sekarang sudah menikah resmi di KUA;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II, namun berwakil kepada seorang ustadz;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di kelurahan Air Mawar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sudah punya 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

**2. Herry Bin Zainal Arifin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Rt 03 Rw 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang awalnya menikah siri tahun 2017 kemudian sekarang sudah menikah resmi di KUA;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II menikah dirumah keluarga Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II, namun berwakil kepada seorang ustadz;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di kelurahan Air Mawar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sudah punya 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya bahwa persidangan yang telah dijalani, permohonan para Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, dimana perkara a tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 20038, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal, dimana untuk melakukan hakim tunggal ini telah mendapat izin dari Mahkamah Agung RI tanggal 08 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri dua orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp 709.403,- (tujuh ratus Sembilan ribu empat ratus tiga rup rupiah) dan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA ;
- Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
- Karena lahir anak lebih dahulu dari perkawinan yang dicatat di KUA, maka anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra tersebut tidak dapat dibuatkan Akta Kelahiran yang dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut dimana permohonan ini diajukan kepentingannya untuk mengurus Akta kelahiran anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra agar dapat dinasabkan dengan Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 Aslinya adalah akta otentik maka berdasarkan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut secara formil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Bukti P.1 berupa Kartu Penduduk atas nama Pemohon I, P.2 Fotocopy KTP atas nama Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp





dan P.4 berupa Kart Keluarga membuktikan bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra berada dalam satu keluarga. Bukti P.2 berupa Kutipan Akta kelahiran untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Manuhara Sabhira Bayutra dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 19 Mei 2013 yaitu dalam masa perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah untuk membuktikan benar adanya kalau Pemohon I dan Pemohon II telah resmi menikah kembali tanggal 04 Juli 2019. Bukti P.5 membuktikan tentang tanggal kelahiran dari anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak agar anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra dinasabkan kepada ayah dan ibu kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Untuk itu Hakim membebankan pembuktian kepada para Pemohon tentang adanya pernikahan sebelum lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi I dan saksi 2 yang bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam masa perkawinan sirri tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra ;
- Bahwa selama dalam pernikahan sirri tersebut tidak pernah ada perceraian ;
- Bahwa sekarang sudah menikah resmi di KUA kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonan yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan telah dilakukan ijab qabul dengan mahar dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah secara syar'i ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra, lahir tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa setelah lahir anak, antara Pemohon dan Termohon telah dinikahkan secara resmi di hadapan petugas KUA kecamatan Bukit Inta Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 dikatakan "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Sedangkan berdasarkan hukum Islam bahwa perkawinan itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya ;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam islam sebagaimana dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج  
وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Ketentuan rukun nikah tersebut sejalan dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2012 secara agama Islam. Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan dinyatakan sah menurut Undang-Undang tersebut,

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp





hanya saja oleh karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, maka dengan demikian perkawinan tersebut tidak terpenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut sudah sah. Namun apabila tidak terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2009 telah sah menurut agama Islam, namun tidak mempunyai kekuatan hukum. Sementara pernikahan tercatat di KUA sebagaimana bukti P.3 terjadi setelah anak tersebut lahir, sehingga untuk menentukan nasab anak tersebut harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra, dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun karena anak tersebut akibat dari perkawinan tidak tercatat, maka kepada anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tanpa ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan Pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 690 sebagai berikut :

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب.  
وطريق لثبوته فاسدا او كان زواجا عرفيا في  
الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, اي منعقدا  
بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات  
الزواج الرسمية. ثبت نسب كل ما تأتي به  
المرأة من أولاد

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak bernama Manuhara Sabhira Bayutra ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Manuhara Sabhira Bayutra Bin Kresna Bayu Aji, lahir di Karimun, 1 Agustus 2018 adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 316 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Husin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tungga, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Julik Pranata, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	200.000,00
4. PNPB Panggilan	20.000,00
5. Redaksi	10.000,00
6. Meterai	6.000,00
Jumlah	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)